



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapaikuda/index.php/qodiri>

Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan

Oleh:

Louis Budiyanto Limowandoho

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Louisbudiyanto08@gmail.com

Volume 22 Nomor 2 Agustus 2024: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri.2024> *Article History*
Submission: 08-06-2024 Revised: 20-07-2024 Accepted: 08-08-2024 Published: 18-08-2024

ABSTRACT

The promulgation of Law no. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (UUPPSK) for joint business activities (cooperatives) in the financial services sector, does not revoke Law no. 25 of 1992 concerning Cooperatives (Cooperative Law). Providing cooperative members with the choice of running pure cooperative business activities (from members to members/close loop) or open cooperatives (open loop/collecting funds outside members as well as distributing funds to non-members, supervision and participation of the Financial Services Authority (OJK). Occurs the mixing of cooperative capital and double supervision by the Cooperative Supervisory Board and supervision from the Financial Services Authority (OJK). The issue of whether cooperatives (close loop) and cooperatives (open loop) guarantee legal certainty and whether double supervision of cooperative business activities provides legal protection to cooperative members. . The method used in this research is normative juridical with a statutory regulation approach and a conceptual approach. The following research results were obtained: Cooperatives that run service businesses in the financial sector are regulated by the Cooperative Law and UUPPSKs, mixing internal and external member capital, double supervision. , making there no legal certainty, because positive law is legislation, it cannot be easily changed, so that there is legal certainty. Collecting and distributing cooperative capital to non-members in case of default does not provide legal protection to members, because savings, whether mandatory, principal or voluntary, are not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation.

Keywords: *Legal Protection; Cooperative Members; Financial Services Sector.*

ABSTRAK

Diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK) untuk kegiatan usaha bersama (koperasi) disektor jasa keuangan, tidak mencabut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi). Memberikan pilihan kepada anggota koperasi menjalankan kegiatan usaha koperasi murni (dari anggota untuk anggota/close loop) atau koperasi terbuka (open loop/ menghimpun dana di luar anggota demikian juga penyalur dana kepada bukan anggota, pengawasan turut sertanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terjadi percampuran modal koperasi dan pengawasan ganda oleh Dewan Pengawas Koperasi dan pengawas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permasalahan apakah koperasi (*close loop*) dan koperasi (*open loop*) menjamin kepastian hukum dan apakah dengan pengawasan ganda kegiatan usaha koperasi memberikan perlindungan hukum kepada anggota koperasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis

normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Koperasi yang menjalankan usaha jasa di sektor keuangan diatur dalam UU Koperasi dan UUPPKS, percampuran modal internal anggota dan eksternal anggota, pengawasan ganda, menjadikan tidak ada kepastian hukum, karena hukum positif adalah perundang-undangan, tidak boleh dengan mudah diubah, agar ada suatu kepastian hukum. Menghimpun dan menyalurkan modal koperasi kepada non anggota jika wanprestasi tidak memberikan perlindungan hukum kepada anggota, karena simpanan baik wajib, pokok maupun sukarela tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. **Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Anggota Koperasi; Sektor Jasa Keuangan.*

PENDAHULUAN

Koperasi mengandung makna “kerja sama”, berasal dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. (Nurul Fadhilah, 2021) Secara normatif koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi) sebagai “badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 1 angka 1). (Ambiwidyjayanti, 2021) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi (M Anugrah, 2019).

Penjenisan koperasi sebagaimana Pasal 16 UU Koperasi beserta penjelasannya, “Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”, dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Modal koperasi diperoleh dari simpanan pokok, Simpanan Wajib, Dana cadangan, Hibah, koperasi sejatinya hanya dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan; koperasi lain dan/atau anggotanya. Demikian halnya terkait perizinan mendirikan koperasi, bahwa pengaturan, perizinan, dan pengawasan koperasi *close loop* sepenuhnya akan tetap berada di bawah Kementerian (Yoga Sukmana, 2023). Pengawas sebagaimana Pasal 38 UU Koperasi dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Badan Pengawas Koperasi dalam UU Koperasi menyatakan bahwa Pengawas bertugas Pasal 39 ayat (1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan

pengelolaan koperasi; membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Kedudukan badan pengawas dalam lembaga koperasi, yakni merupakan suatu badan yang dibentuk dari dan oleh anggota koperasi serta ditetapkan dalam anggaran dasar yang bertujuan untuk mendidik dan membimbing pengurus koperasi agar lebih teliti dan ahli serta terampil dalam mengembangkan koperasi dimasa-masa yang akan datang. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, badan pengawas membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaannya yang akan disampaikan dalam Rapat Anggota. Wewenang pengawas koperasi secara garis besar meliputi pengawasan terhadap pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara umum, termasuk pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan koperasi.

Pada perkembangannya pengaturan koperasi, terjadi suatu perubahan melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, nampak dari ketentuan Pasal 202 ayat 4 UU PPSK Koperasi dikatakan *open loop* apabila:

1. Menghimpun dana dari pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan;
2. Menghimpun dana dari anggota koperasi lain;
3. Menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota koperasi lain;
4. Menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
5. Melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.

Berlakunya UU PPSK koperasi (*open loop*) dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berarti terjadi layanan kepada masyarakat umum bukan anggota koperasi dan menjalankan layanan keuangan, pengawasan terhadap penyelenggara usaha jasa pembiayaan dilakukan oleh OJK. Perihal pengawasan koperasi, Pasal 128 UU PPSK, bahwa Pengawasan terhadap penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Di dalam Pasal 44B UU PPSK disebutkan bahwa Koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan disebut sebagai Koperasi *open loop* adalah

lembaga jasa keuangan yang memberikan layanan kepada masyarakat luas dengan badan hukum berbentuk koperasi, sebaliknya, koperasi *close loop* adalah badan hukum koperasi yang memberikan layanan keuangan hanya kepada anggota terdaftar (Pernita Hestin Untari, 2023). Dasar pertimbangan OJK memberikan pengawasan kegiatan koperasi dalam rangka mengatur dan menata ulang pengawasan koperasi, menghingat ditengarai kegiatan koperasi yang melakukan praktik perbankan bayangan atau *shadow banking*, namun menolak untuk diawasi oleh OJK. Dikatakan *Shadow Banking* karena koperasi mengambil uang anggota dan meminjamkannya kepada pihak lain atau dikenal dengan istilah intermediasi kredit. Praktik *shadow banking* telah menimbulkan banyak masalah, di antaranya kasus hilangnya uang anggota dalam jumlah milyaran, menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ikut tergerus. OJK dalam melakukan pengawasan tersebut jika terjadi penyimpangan, maka OJK dapat mencabut izin usaha koperasi, sebagaimana kasus di bawah ini:

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-3/KO.0303/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Gapoktan Tani Karya, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Gapoktan Tani Karya yang beralamat di Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemasang, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2023. OJK yang mencabut izin usaha koperasi menurut UU Koperasi, yang memberikan izin adalah Menteri Koperasi dan yang melakukan pengawasan adalah desan pengawas koperasi, namun di sisi yang lain OJK diberi wewenang mencabut izin usaha koperasi dan mengembalikan penyelesaian masalah hukum pada Rapat Anggota sehingga terjadi kekaburan kewenangan pengawasan koperasi antara yang diatur dalam UU Koperasi dengan yang diatur dalam UU PPSK. Pemberian kewenangan OJK mencabut izin kegiatan koperasi menampakkan adanya suatu ketidakpastian karena adanya suatu kekaburan norma dalam pengelolaan usaha koperasi, tentunya merugikan para anggota koperasi jika ternyata dalam kegiatannya koperasi mengalami kegagalan. Permasalahannya dirumuskan sebagai berikut: Apakah koperasi (*close loop*) dan koperasi (*open loop*) menjamin kepastian hukum kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan apakah dengan pengawasan ganda kegiatan usaha koperasi memberikan perlindungan hukum kepada anggota koperasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan normatif mendasarkan pada Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan perundang-undangan terkait koperasi. Pendekatan konsep terkait pendapat para pakar hukum khususnya masalah perkoperasian.

HASIL DAN PEMBAHASAN/ANALISIS

Koperasi diatur dalam UU Koperasi sebagai koperasi murni/konvensional, dari segi modal koperasi, jenis kegiatan usaha koperasi, anggota koperasi dan dewan pengawas koperasi. Diundangkan UU PPSK, koperasi masuk dalam lingkup atau sektor jasa keuangan, tidak mencabut UU Koperasi, menjadikan perluasan dari sektor modal koperasi menjadi tidak saja internal anggota koperasi melainkan bisa non anggota koperasi, modal koperasi bisa menghimpun dana dari luar anggota, tidak hanya dari anggota untuk anggota melainkan termasuk di luar anggota, demikian halnya dewan pengawas bukan sebatas dewan pengawas koperasi melainkan dewan pengawas dari OJK.

Eksistensi koperasi menjalankan kegiatan usaha disektor keuangan ditinjau dari kepastian hukum sebagaimana dikutip dari Gustav Radbruch didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum yang merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, hukum yang dimaksud adalah hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Hukum positif yang digunakan sebagai pedoman, sejalan dengan yang dikutip dari Dominikus Rapat Anggota, (2010 : 59), bahwa kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan, terkait dengan koperasi telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992, sehingga telah jelas dan tegas serta tidak menimbulkan suatu keraguan dalam pelaksanaan kegiatan perkoperasian..

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma (Dominikus Rato, 2010 : 59). Di dalam UU No. 25 Tahun 1992 telah dengan tegas mengatur mengenai koperasi sebagai badan hukum, modal koperasi didapat dari para anggotanya yaitu orang-seorang atau badan hukum Koperasi, menjalankan kegiatan

usaha oleh anggota sebagai pemilik dengan menyerahkan modal sebagai modal sendiri koperasi baik dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah sekaligus pengguna jasa Koperasi, untuk tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha diurus oleh para pengurus yang diangkat berdasarkan hasil Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan diawasi oleh dewan pengawas koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota, bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Pengawas diberi tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, diberi wewenang meneliti catatan yang ada pada Koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Teori kepastian hukum terkait dengan perkoperasian merujuk pada pendapat Gustav Radbruch dikutip dari buku Satjipto Rahardjo, 2012 : 19) mengenai kepastian hukum mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- 1) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan, hukum positif yang mengatur mengenai perkoperasian adalah UU No. 25 Tahun 1992 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502, sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan dalam kegiatan usaha perkoperasian.
- 2) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,…” dijumpai dalam Batang Tubuh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, dijabarkan lebih lanjut oleh Konsideran Bagian Menimbang UU No. 25 Tahun 1992, bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

- 3) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaksaan, di samping mudah dilaksanakan. Terkait pendiri, tujuan pendirian koperasi, organ koperasi, pengurusan koperasi, pengawasan koperasi maupun modal koperasi telah dengan tegas diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992, sehingga fakta hukumnya telah dirumuskan secara jelas dalam UU No. 25 Tahun 1992.
- 4) hukum positif tidak boleh mudah diubah, UU No. 25 Tahun 1992 dengan tegas mengatur mengenai koperasi koperasi murni (*close loop*) hanya oleh anggota untuk anggota demi memajukan kesejahteraan anggotanya, jika kenyataannya terdapat pengaturan koperasi terbuka (*open loop*), sebagaimana diatur dalam UU PPKS tidak mencabut UU No. 25 Tahun 1992 berarti terjadi dualisme pengaturan mengenai perkoperasian, yang berarti terjadi suatu perubahan dan dapat dengan mudah dilakukan perubahan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait dengan masalah jaminan kepastian hukum koperasi (*close loop*) dan koperasi (*open loop*) dalam menjalankan kegiatan usaha dapat dijelaskan bahwa koperasi secara normatif diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 sebagai koperasi murni menjalankan kegiatan usaha satu di antaranya simpan pinjam hanya oleh anggota dan untuk anggota (modal sendiri, maupun modal pinjaman), untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dalam pelaksanaannya koperasi bukan lagi sebagai usaha mandiri yang diawasi oleh dewan pengawas koperasi, melainkan menjalankan kegiatan usaha sektor jasa keuangan dengan menampung dana dari luar anggota koperasi murni sebagaimana Pasal 44B ayat (1) UU PPSK dan dalam pelaksanaan kegiatan diawasi oleh OJK sebagaimana Pasal 128 UU PPSK bersama-sama dengan dewan pengawas koperasi. Adanya pengawasan ganda tersebut timbul suatu kekaburan, mengingat diundangkannya UU PPSK tidak mencabut UU No. 25 Tahun 1992, padahal persyaratan suatu jaminan kepastian hukum bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Koperasi terbuka, terbuka pula anggota koperasi, modal koperasi dapat menghimpun dana dari masyarakat, pemanfaat kegiatan usaha koperasi bisa dari luar anggota koperasi, pengawasan dewan koperasi. Memungkinkan modal yang dipinjam pihak selain anggota koperasi merugi karena adanya wanprestasi/cidera janji dan merugikan anggota koperasi. Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dalam koperasi terbuka, bahwa perlindungan hukum sebagai awal lahirnya hubungan hukum yaitu interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) menurut Soeroso (2006 : 269) adalah “hubungan

antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain”. Hubungan hokum menurut Peter Mahmud Marzuki (2009 : 253-254) pada intinya adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya.

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, menurut Pater Mahmud Marzuki (2009 : 254-255) terjadi hubungan hukum bersifat *privat* dan hubungan hukum bersifat publik. Hubungan hukum tercipta oleh para pihak mengenai sesuatu benda dalam ruang lingkup keluarga dan harta kekayaan merupakan hubungan yang bersifat *privat*. Sedangkan hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum keluarga hanya dapat terjadi antara subyek hukum manusia dan badan hukum baik badan hukum *privat* maupun badan hukum publik. Sedangkan hubungan hukum public adalah hubungan antara Negara dengan individu terikat hubungan yang bersifat politis, social dan administrasi, masuk ke dalam bilangan hubungan hukum yang bersifat publik.

Hubungan hukum bersifat privat menurut Moch Isnaeni (2017 : 4) hubungan hukum yang bersifat pribadi, sebagai nuansa kerjasama selalu menjiwai interaksi dalam kehidupan masyarakat, demi memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan privat masing-masing orang. Hubungan hukum bersifat privat bernuansa kerjasama, yang berarti terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum kerjasama. Selanjutnya Moch. Isnaeni (2017 : 4) mengemukakan bahwa ikatan-ikatan yang memiliki kekuatan relatif permanen, mengingat ikat mengikat itu dilakukan oleh segenap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau privat sebagai suatu gerakan masal, sudah barang tentu pasti memerlukan aturan, sebab tidak ada kegiatan hidup sosial tanpa berpedoman pada suatu aturan.

Dikaitkan dengan hubungan hukum dalam kegiatan usaha koperasi simpan pinjam *open loop* mengikat antara pemodal internal anggota koperasi dengan pihak di luar anggota koperasi yang dananya dihimpun oleh koperasi didasarkan atas penyimpanan dana dan dana yang disimpan oleh pemodal tersebut oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/ atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain. Hubungan hukum dalam bentuk simpanan modal pihak ketika dengan koperasi, simpanan yang dimaksud adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada koperasi berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (dikutip dari Pasal 1 angka 5 UU Perbankan). Dikutip

dari Mauritz Pray (2016) kegiatan baik itu untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian atau kontrak harus menggunakan empat prinsip sebagai berikut: prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*); prinsip kehati-hatian (*prudential principle*); prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*); dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*).

Hubungan hukum antara koperasi selaku badan hukum dengan pihak di luar anggota koperasi yang menyimpan dananya pada koperasi meskipun sebagai kegiatan di sektor jasa keuangan, namun bukan kegiatan usaha perbankan yang simpanannya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga hubungan hukum tersebut didasarkan pada perjanjian penyimpanan dana didasarkan perjanjian pinjam meminjam. Pada perjanjian pinjam meminjam tersebut hanya mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang, oleh karenanya pihak di luar anggota yang menyimpan dana pada koperasi tidak mendapatkan perlindungan hukum jika koperasi mengalami kesulitan keuangan disebabkan pihak ketiga (luar anggota) koperasi wanprestasi, yakni tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau mengembalikan tidak sesuai dengan yang dijadikan atau mengembalikan tetapi terlambat dari waktu yang dijanjikan.

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Satjipto Raharjo, 2000 : 54). Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2006 : 48). Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dengan adanya pengawasan ganda, menurut Muchsin (2003 : 24) merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pengawasan koperasi bertanggungjawab kepada Rapat Anggota, bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi;

membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Pengawas mempunyai wewenang meneliti catatan yang ada pada Koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Pengawasan pada koperasi *open loop* oleh dewan pengawas koperasi dan OJK perlu adanya suatu peraturan pelaksana UU PPSK, dalam upayanya memberikan pengawasan dan mencegah adanya suatu perbuatan yang bisa merugikan koperasi, dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan dan setiap terjadi permasalahan penyelesaian dilakukan secara represif.

- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pemberian perlindungan kepada koperasi yang modalnya dari para anggota baik berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib maupun sukarela, untuk mencegah terjadinya penyelesaian melalui gugat ke pengadilan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas terkait perlindungan hukum kepada anggota koperasi dengan pengawasan ganda kegiatan usaha koperasi dapat dijelaskan bahwa pengawasan ganda antara dewan pengawas koperasi dengan OJK untuk koperasi jenis usaha simpan pinjam yang dikelola *open loop* tidak ada kepastian hukum, karena di satu sisi terjadi suatu peleburan modal antara koperasi *close loop* dengan koperasi *open loop* sebagaimana Pasal 202 UU PPSK jo Pasal 44B UU No. 25 Tahun 1992 (sebagai pasal penambahan). Hubungan hukum yang mengikat antara koperasi (*open loop*) dengan para pemodal koperasi atau modal koperasi yang dihimpun dari anggota maupun di luar anggota didasarkan atas perjanjian penyimpanan dana (pinjam meminjam) antara koperasi dengan para anggotanya maupun di luar anggota koperasi adanya kalimat “menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan, menghimpun dana dari anggota Koperasi lain”, sebagaimana Pasal 44B UU No. 25 Tahun 1992, oleh karena ketentuan yang digunakan sebagai dasar adalah UU PPSK, maka di satu sisi pengawasan tetap ada di dewan pengawas koperasi dan di sisi yang lain pengawasan koperasi ada pada OJK.

Pengawasan ganda dalam koperasi sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 meskipun koperasi menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan, tidak adanya suatu kepastian hukum, karena diundangkannya UU PPSK tidak mencabut UU No. 25 Tahun 1992 sehingga terdapat suatu kekaburan dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan pengawasan koperasi. Oleh karena tidak ada kepastian hukum, maka segala akibat yang terjadi termasuk perlindungan hukum kepada anggota koperasi dengan

pengawasan ganda kegiatan usaha koperasi, maka para pemodal koperasi sebagaimana Pasal 202 jo Pasal 44B UU No. 25 Tahun 1992 tidak ada suatu perlindungan hukum jika koperasi mengalami kesulitan keuangan yang terjadi akibat peminjam di luar anggota tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Tindakan represif bagi anggota koperasi melalui mengajukan gugat perdata atas dasar koperasi tidak memenuhi kewajiban mengembalikan dana yang dihimpun dari para anggotanya.

KESIMPULAN

Koperasi yang menjalankan usaha jasa di sektor keuangan diatur dalam UU Koperasi dan UUPPKS, percampuran modal internal anggota dan eksternal anggota, pengawasan ganda, menjadikan tidak ada kepastian hukum, karena hukum positif adalah perundang-undangan, tidak boleh dengan mudah diubah, agar ada suatu kepastian hukum.

Menghimpun dan menyalurkan modal koperasi kepada non anggota jika wanprestasi tidak memberikan perlindungan hukum kepada anggota, karena simpanan baik wajib, pokok maupun sukarela tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambiwidjayanti, D. T. (2021). Urgensi Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Satuan Rumah Susun Menurut Permen Pupr No. 11/Prt/M/2019. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 18(3), 767–781.
- Chaniago, Arifinal. 2004. Pengertian dan Prinsip Koperasi. Jakarta: Salemba empat.
- Hadjon, Philipus M. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jakarta
- Mertokosumo, Sudikno, 2007, *Menegenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nurul Fadhilah. (2021). Urgenitas Implementasi Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 18(3), 67–80.
- Pramono, Nindyo, 2006, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, Yogyakarta, Gunung Mulia.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana.